



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPAYUNG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 01/A.6/31.75.10.1001/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cipayung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KUSUMA RW.07 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipayung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD KUSUMA RW.07**

Alamat : Komplek Kodam Jaya Jalan Bambu Petung Gg. Mawar II
RT.002 RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **IRIANTI PUJIASTUTI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipayung

YUS ELIAWATI, SKM., M.Si
Nip.197204151999032003



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.



DPMPTSP